



**PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Siliwangi No. 12 Telepon (0265) 331200 – Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TASIKMALAYA PROPINSI JAWA BARAT**

Nomor : 421.1/SK-7283.4/Kab

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK SWASTA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TASIKMALAYA PROPINSI JAWA BARAT**

- Membaca** : Surat Permohonan Pimpinan Cabang Aisyiyah Sariwangi Kec. Sariwangi Kab. Tasikmalaya No. 15/PGA/A/VII/03, tanggal Juli 2003, perihal Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan TK Aisyiyah IX Cipaku.
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor 0173/0/1983, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984.
b. Nomor 0486/V/1992
c. Nomor 0125/V/1994, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 002/V/1995.
d. Nomor 105/0/1994
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep. 1.83
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, tanggal 02 Juli 1991 Nomor: 4677/C/1.1991, perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
2. Surat Keterangan Rekomendasi Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Sariwangi No. 421.1/090/Cadin-Srw/2003, tanggal 25 Agustus 2003.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan ijin kepada :
Nama : Cabang Aisyiyah Sariwangi
Alamat : Kec. Sariwangi Tasikmalaya
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama TK : TK AISYIYAH IX CIPAKU
Alamat : Kp. Cipaku
Desa Sukamulih
Kecamatan Sariwangi
Tasikmalaya
- Mulai Tahun Ajaran : 2003
- KEDUA : Pemberian ijin tersebut pada bagian pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (ber-registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Subdin Pra Sek/SD/SLB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya.
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0586/V/1992, maka penetapan ijin tersebut dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada Tanggal : 29 SEPTEMBER 2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TASIKMALAYA

Wakil,



Drs. YAYAN AHYAN

Revisi
NIP. 130565243

Tembusan Yth.

1. Dirjen Dikdasmen di Jakarta
2. Bupati Tasikmalaya
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
4. Kepala BAPEDA Kabupaten Tasikmalaya
5. Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Prop. Jabar
6. Camat Kecamatan Sariwangi
7. Kepada Cabang Dinas Dikbud Kecamatan Sariwangi